



## Kerahasiaan Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Teddy Widiyanto<sup>1</sup>, Indrati Rini<sup>2</sup><sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya, tedsyaman@gmail.com<sup>2</sup> Magister Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya

## ABSTRACT

*The concept of reasonable service use is defined by the following statutes: Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes defines financial services provider institutions (LPJK) and the supply of goods and services in Article 18, paragraph (2). In the context of a notary's duties, this concept may aid in the detection of money laundering by clients or customers of the notary's services, enabling the notary to take necessary steps such as determining the name of the offender, confirming their identification, and imagining the crime scene. A criminal is using his expertise to conduct an operation on Young. Finding out whether notaries follow the Halal Principles of Money Transactions (PMPJ), how this connects to notarial ethics, and if notaries are legally protected for using PMPJ as public officials are all goals of this study. The study uses a wide range of primary and secondary sources, such as legal theories, concepts, and cases, and follows the guidelines of normative legal theory. Data analysis makes use of analytical and descriptive language. While the notary may be able to fill you in on the desired person's whereabouts and the facts of the crime, you should proceed with care since their job is that of a reporter and not an advocate. Feel free to contact me if you have any questions. Here, the client has the power to notify the appropriate notary of any commercial dealings, and the notary must follow the concept of giving credit where credit is due by recognizing the client. Because implementing PMPJ is in the best interest of the party and is also restricted, this guarantees that there will be no controversy. Customers will be able to formalize their transactions into a real deed to be formalized as a legal or other corporate body after the notary, which will prevent its misuse or exploitation.*

## MANUSCRIPT INFO

**Manuscript History:**Received:

September 26, 2024

Accepted:

April 13, 2025

Corresponding Author:Teddy Widiyanto,  
[tedsyaman@gmail.com](mailto:tedsyaman@gmail.com)**Keywords:**Notary; Principle of  
Recognizing Service Users;  
Principle of Notarial  
Confidentiality; Legal  
Protection.Widya Yuridika: Jurnal  
Hukum is Licensed under a  
Creative Commons  
Attribution-ShareAlike 4.0  
International License**Cite this paper**

Widiyanto, T., &amp; Rini, I. (2025). Kerahasiaan Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(2).

**Layout Version:**

v.7.2024

## PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2002, meskipun ada beberapa perbaikan dalam komponen teknis pelaksanaannya, pencucian uang telah menjadi kejahatan yang lazim di Indonesia<sup>1</sup>. Dimulai pada tahun 2010, gerakan ini mengalihkan fokusnya ke inisiatif anti pencucian uang. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang bertujuan untuk mempromosikan dan mencegah terorisme, disahkan pada tahun 2013 dan membawa upaya ini kembali menjadi sorotan<sup>2</sup>. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengamanatkan adanya

<sup>1</sup> Indra J Tirtakusuma, Perjalanan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia. <https://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97/> Diakses pada 13 September 2024.

<sup>2</sup> Ibid

upaya tambahan, salah satunya adalah upaya untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya tersebut adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PKM) yang kemudian berkembang menjadi Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ). Prinsip Mengenal Pengguna Jasa diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Lembaga Penyedia Jasa Keuangan (LPJK) bukan satu-satunya pelapor saat ini. Peraturan Presiden 61 Tahun 2021, yang merevisi Peraturan Presiden 43 Tahun 2015 tentang Pelapor, meletakkan dasar untuk memerangi dan memberantas kejahatan yang melibatkan pencucian uang. Konsekuensi yang mungkin terjadi termasuk seruan untuk mengendalikan outlet berita dalam upaya untuk melarang kejahatan yang melibatkan pencucian uang ilegal. Dengan demikian, peran pelapor dalam penyediaan jasa keuangan semakin besar. Lembaga keuangan mikro dan perusahaan terkait ekspor merupakan dua jenis entitas yang mungkin melaporkan kejadian tindak pidana pencucian uang. Kelompok kriminal seperti sindikat kerap kali melakukan pencucian uang untuk tujuan yang tidak sah. Sebagai bentuk kontribusi terhadap upaya pemberantasan pencucian uang, pelapor yang memiliki profesi yang diakui wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.

Kerangka kerja dan proses pelaporan aktivitas keuangan yang mencurigakan relevan dengan pokok bahasan yang sedang dibahas. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (PP No. 61/2021, Pasal 8, ayat 1). Proses pelaporan jenis transaksi keuangan tertentu yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencucian uang diuraikan dalam Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 61/2021, notaris berkewajiban untuk menghormati harkat dan martabat penerima jasa serta berwenang untuk menyampaikan laporan. Penjelasan mengenai pengertian dan pelaksanaan transaksi yang melibatkan jabatan notaris diatur dalam Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Ideologi Identitas Pengguna Jasa Notaris (Permen No. 9/2017), Nomor 9 Tahun 2017. Notaris, seperti halnya pihak pelapor lainnya, wajib mengikuti Prinsip Identitas Pengguna Jasa Notaris. Salah satu cara notaris dalam menjalankan konsep tersebut adalah dengan mengawasi nasabah yang diduga melakukan pencucian uang melalui jasanya. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi nasabah, memastikan identitasnya, bahkan mengetahui tindak pidana yang telah dilakukan nasabah.

Untuk membantu memerangi tindak pidana pencucian uang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) telah memerintahkan semua notaris untuk mengisi survei PMPJ. Notaris diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang industri klien dan hal-hal spesifik dalam akta tersebut agar dapat melengkapi dokumen yang diperlukan. Masyarakat pada umumnya merasa bingung, seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, "notaris" adalah "pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya" (dengan kemungkinan pengecualian) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). UUJN mengatur aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Notaris harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam UUJN dalam menjalankan tugasnya. Notaris berkewajiban merahasiakan segala keterangan yang berkaitan dengan perbuatannya, termasuk pengetahuan yang diperolehnya selama menjalankan jabatannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN. Penelitian ini akan memberikan penjelasan dan definisi yang lebih rinci mengenai Asas Pengenalan Jabatan (PMPJ) bagi Notaris dan perlindungan hukum yang diperolehnya, karena notaris merupakan pejabat publik yang wajib melaksanakannya.

## METODE

Studi ini menggunakan karya hukum normatif. Melalui penelitian normatif, kita dapat mempelajari aturan-aturan yang mengatur suatu situasi, bagaimana aturan-aturan tersebut saling terkait, jenis masalah hukum yang muncul, dan bagaimana hukum terkait dapat berkembang di masa mendatang.<sup>3</sup> Dengan menggunakan sumber primer dan sekunder, pendekatan penelitian hukum normatif ini mengambil sumber dari yurisprudensi, ide, konsep, dan prinsip hukum yang relevan.<sup>4</sup> Yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan notaris serta Asas Pengakuan Pengguna Jasa menjadi dasar penelitian ini.

Tinjauan pustaka yang mencakup sumber daya hukum dasar penelitian ini merupakan produk dari strategi penelitian ini. Tinjauan pustaka hukum bergantung pada analisis isi untuk menyaring dokumen hukum yang diterbitkan.<sup>5</sup> Menelaah publikasi cetak dan digital, peraturan dan ketentuan, makalah, laporan, arsip, dan temuan penelitian lainnya yang berkaitan dengan Prinsip Mengenali Pengguna Layanan untuk notaris dapat memberikan landasan teoritis. Pendekatan logika deduktif terhadap analisis deskriptif digunakan dalam karya ini. Untuk menerapkan hukum positif dalam praktik, pertama-tama perlu dijabarkan norma-norma hukum yang berlaku pada suatu masalah dengan menggunakan metodologi deskriptif analitis. Dengan bekerja mundur dari prinsip-prinsip umum, logika deduktif memungkinkan seseorang untuk sampai pada kesimpulan yang lebih bernuansa dan tepat saat memproses materi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Terkait Prinsip Kerahasiaan Notaris

Asas kerahasiaan notaris menyatakan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan yang berhubungan dengan perbuatannya membuat akta-akta dan surat-surat. Tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan semua orang tetap aman.<sup>6</sup> Selanjutnya, notaris wajib menjaga kerahasiaan segala keterangan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh sehubungan dengan pembuatan akta tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN, kecuali jika diamanatkan oleh undang-undang. Beberapa pokok pikiran tentang rahasia jabatan notaris adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Kewajiban ini tercantum dalam sumpah atau janji notaris.
2. Kewajiban ini berlaku terus-menerus, terlepas dari apakah status kepegawaian notaris berubah atau tidak.
3. Pegawai notaris yang menjadi saksi akta juga berkewajiban untuk melakukannya.
4. Jika seseorang mengajukan pertanyaan kepada notaris tentang isi akta, ia dapat menggunakan hak penolakannya.
5. Notaris dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskannya merahasiakan isi akta.
6. Notaris tidak terikat oleh kewajiban merahasiakan akta jika diminta untuk memberikan keterangan di pengadilan.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 32.

<sup>4</sup> I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. Hal. 4.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, Hal. 21."

<sup>6</sup> Dian Ayunita Prasstumi. (2022). Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan. *Jurnal Educatin and Development*. Vol. 10, No. 2. Hal. 213.

<sup>7</sup> Muhammad Ilham Arisaputra. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. *Prespektif*. Vol. XVIII, No. 3. Hal. 174.

7. Notaris dapat terancam pidana, perdata, dan sanksi jika melanggar kewajiban merahasiakan akta.

Notaris harus berhati-hati dan mengenali setiap klien sebelum melakukan tindakan resmi apa pun, karena hal ini akan memastikan bahwa klien memberikan informasi yang akurat yang diperlukan bagi notaris untuk membuat akta yang sah. UUJN hanya mengakui pengguna layanan dalam kapasitas resmi. Artinya, notaris harus memverifikasi identitas setiap orang yang menghadap kepadanya dengan melihat kartu mereka. Jika notaris tidak mengenali orang tersebut, dua orang saksi yang dikenal notaris harus memperkenalkan mereka. Notaris memiliki berbagai kewenangan yang diberikan kepadanya oleh berbagai undang-undang, termasuk kewenangan untuk membuat surat-surat yang dapat diberlakukan secara hukum. Penerapan Prinsip-prinsip Pengakuan Jasa Notaris (PMPJ), sebagaimana ditentukan dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2017, merupakan salah satu kewenangan tersebut. Sejauh yang kami ketahui, kewenangan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi yang melibatkan pengguna jasa (Pasal 2, ayat 2, Permenkumham). Agar PMPJ dapat dilaksanakan, klien harus mengisi formulir CDD (Customer Due Diligence), yang dimaksudkan untuk membantu notaris melakukan penilaian risiko bagi klien. Notaris akan melakukan investigasi yang lebih menyeluruh dengan melengkapi EDD (Enhanced Due Diligence) jika klien memenuhi kriteria sebagai klien berisiko tinggi sebagaimana diuraikan dalam penilaian risiko sektoral<sup>8</sup>.

Bahasa Indonesia: Ini adalah prosedur yang diikuti oleh Pihak Pelapor untuk mengumpulkan data tentang Pengguna, melacak transaksi keuangan mereka, dan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada otoritas yang sesuai (dalam hal ini, PPATK). Gabungan akronim dari Prinsip Mengenal Nasabah dan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme membentuk PMPJ. Bahasa resmi Indonesia: Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini disebut akta notaris. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004, antara lain, badan publik berwenang membuat akta yang berkaitan dengan Undang-Undang ini. Ayat satu Pasal 15 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa hanya Notaris yang dapat membuat akta asli. Peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Notaris. Bahasa Indonesia: Itulah Bab II Bagian Pertama Umum. Karenanya, aturan ini harus dipatuhi oleh para notaris. Kriteria teknologi bagi konsumen jasa notaris diatur, dan tindak pidana pencucian uang dilarang dan diberantas. Pelapor wajib mengikuti petunjuk ini. Pelapor wajib mematuhi konsep penunjukan penerima layanan sebagai notaris. Meskipun demikian, tugas notaris sebagai pejabat negara adalah menjaga kerahasiaan akta dan semua informasi yang diperoleh darinya, kecuali diamanatkan oleh undang-undang (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Jo. dan Pasal 16 ayat (1) huruf UUJN). Jika tidak ada larangan legislatif yang tegas, PMPJ dapat mengatur semua transaksi dengan penerima layanan.

Dalam hal terdapat bukti yang menunjukkan bahwa klien<sup>9</sup>:

1. Memfasilitasi dan menyelesaikan transaksi atas nama atau dalam hubungan komersial Pengguna Layanan dengan Pengguna Layanan. Misalnya, notaris publik dapat diberi wewenang oleh Pengguna Layanan untuk membayar pajak transaksi real estat, mendaftarkan organisasi hukum, dan melakukan tugas serupa lainnya.

---

<sup>8</sup> Mutia Krina Norman. (2023). *Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (Pmpj) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol. 7, No. 1. Hal. 5

<sup>9</sup> Ibid."

2. pembayaran yang tidak sesuai dengan profil, jenis, atau pola transaksi Pengguna Layanan;
3. Telah teridentifikasi transaksi keuangan TPPU dan TPPT yang dapat dilacak;
4. Transaksi yang melibatkan mata uang asing senilai 100.000.000 rupiah atau lebih; 10.
5. Keterangan Pengguna Jasa tidak dipercayai oleh notaris.

Tahapan PMPJ bagi Notaris:

1. Pelanggan dan pengguna jasa yang memenuhi kriteria transaksi PMPJ diberikan formulir CDD oleh notaris.
2. Notaris menggunakan formulir penilaian risiko untuk mengurangi potensi risiko yang terkait dengan formulir CDD yang telah diisi oleh nasabah atau pengguna jasa.

Ketiga, Notaris wajib melakukan PMPJ secara menyeluruh dengan menggunakan formulir EDD apabila pengguna jasa dinilai berisiko tinggi. Pengguna jasa yang melakukan kegiatan berisiko tinggi antara lain mereka yang memiliki keterpaparan politik atau berbisnis di negara yang memiliki risiko tinggi terhadap serangan teroris.

Adapun Pasal 24 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PMPJ Bagi Notaris, notaris wajib mengakhiri hubungan usahanya dengan klien.

1. Pengguna Jasa tidak memenuhi asas pengakuan, atau
2. Kredibilitas pernyataan Pengguna Jasa dipertanyakan menurut pendapat notaris.

Inisiatif goAML yang diawasi oleh PPATK mengharuskan notaris untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam waktu tiga hari kerja. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian LTKM melalui GOAML bagi para profesional dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021.

Berikut ini beberapa contoh TKM yang perlu dilaporkan ke PPATK melalui aplikasi GoAML:

1. Transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil, kepribadian, atau rutinitas Pengguna Layanan.
2. Transaksi jenis kedua melibatkan dugaan bahwa pengguna jasa melaporkan transaksi yang seharusnya dilaporkan oleh pelapor.
3. Transaksi jenis ketiga melibatkan penggunaan aset yang mungkin diperoleh secara melawan hukum.

Transfer uang yang melibatkan aset yang mungkin diperoleh secara melawan hukum wajib dicatat oleh notaris sesuai dengan ketentuan PPATK. Dalam pelaksanaan PMPJ, strategi berbasis risiko menjadi hal yang sangat penting untuk diutamakan. Dengan demikian, diperlukan prosedur dan ketentuan yang lebih ketat untuk situasi TPPU/TPPT yang berisiko tinggi, sedangkan untuk situasi yang berisiko rendah dapat dibuat prosedur dan ketentuan yang lebih longgar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UUJN, notaris harus mengetahui identitas para pihak sebelum menuangkan maksud dan tujuan mereka dalam akta yang sah. Seperti dikatakan dalam artikel, kedua belah pihak harus mematuhi, yaitu cukup umur untuk membuat perjanjian yang mengikat, telah menikah atau mendapat izin dari orang tua, dan notaris harus mengenal salah satu pihak atau harus dihadirkan di hadapan notaris oleh dua orang saksi yang dapat membuktikan identitas mereka.

Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik tidak terpengaruh oleh penerapan asas pengakuan pengguna jasa, karena data yang dikumpulkan oleh notaris sesuai dengan asas ini tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pengguna jasa yang dituangkan dalam akta. Notaris dapat menggunakan gagasan ini untuk menentukan apakah kliennya merupakan tersangka dan mengambil tindakan pencegahan terhadap pencucian uang. Menurut Pasal 24 Permenkumham No. 9 Tahun 2017, notaris dapat memutuskan hubungan dengan klien yang menolak mengakui kewenangannya. Selain itu, dengan memperluas gagasan ini kepada notaris, pemerintah Indonesia memperkuat upayanya dalam melawan pencucian uang.

Dengan memperoleh kewenangan Notaris yang diatur di luar UUJN melalui atribusi, gagasan pengakuan pengguna jasa dapat dipraktikkan. Prinsip dasar kewenangan ini adalah membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kewenangan ini bersumber dari ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Notaris telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan PMPJ, yang merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menanggulangi maraknya tindak pidana pencucian uang.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (MPPN), Bambang Rantam Sariwanto telah menetapkan bahwa PMPJ diperlukan karena sesuai dengan ketentuan mengenai kerahasiaan jabatan Notaris. Untuk memastikan bahwa Notaris tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan dalam menjalankan tugas profesionalnya, PMPJ dibentuk untuk melayani kepentingan para pihak dan mencegah mereka dimanipulasi oleh klien yang ingin memformalkan transaksi melalui penggunaan akta yang mengikat secara hukum.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Diwajibkan Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)**

Notaris tidak etis menanyakan asal usul uang dan tujuan pemakai jasa karena tidak terlibat dalam transaksi keuangan para pihak. Kewenangan notaris hanya mencatat pelaksanaan akta di kemudian hari. Menurut notaris, tidak ada bukti bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana pencucian uang, dan pelaksanaan PMPJ atas sumber dana semata-mata bergantung pada keterangan pemakai jasa. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang Prinsip Pengakuan Pengguna Jasa (UU No. 9 Tahun 2017). Selain itu, notaris juga mengkhawatirkan putusan PMPJ akan berbenturan dengan UU Jabatan Notaris yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni UU No. 30 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2014. Hal ini disebabkan UUJN Notaris tidak berwenang melaksanakan PMPJ. Maka, wajar saja jika kemudian muncul pertanyaan, apakah penerapan PMPJ ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Notaris. Notaris dituntut untuk mematuhi asas-asas dalam memanfaatkan jasanya, sesuai dengan Kode Etik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Para nasabah harus berhati-hati dalam menggunakan jasa notaris, karena bisa saja maksud dan tujuan notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris juga dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya karena nasabah menggunakan surat-surat palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Penunjukan notaris sebagai pejabat publik oleh pemerintah mengikat notaris pada nilai-nilai keselamatan publik, kehati-hatian, dan pengakuan dari masyarakat yang menggunakan jasanya. Notaris wajib mencatat kesepakatan para pihak dan berpegang teguh pada PMPJ dalam menjalankan kewajibannya terkait akta-akta yang sah. PMPJ mengatur tata cara untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau setiap transaksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa maksud dan tujuan para pihak sesuai dengan Undang-Undang Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pemerintah telah melimpahkan kewenangan kepada notaris untuk mengadopsi PMPJ dalam upaya mencegah potensi pencucian uang yang meluas. Menurut Bambang Rantam Sariwanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), PMPJ harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur kerahasiaan jabatan notaris. Untuk melindungi notaris dari klien yang ingin memanfaatkan akta asli untuk mendirikan badan hukum atau jenis usaha komersial lainnya, maka ditetapkanlah Undang-Undang Perlindungan dan Pembinaan Hukum Notaris (PMPJ).<sup>10</sup>

Notaris yang gagal memenuhi tanggung jawabnya dengan tepat dapat menghadapi konsekuensi. Salah satu definisi akuntabilitas adalah kemauan atau kapasitas untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan hasil yang ditimbulkannya. Sanksi merupakan salah satu perwujudan tugas ini. Menurut gagasan Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum, seseorang dapat menghadapi konsekuensi atas tindakannya jika ia melanggar hukum<sup>11</sup>.

Pelanggaran terhadap tugas notaris tidak hanya menimbulkan tanggung jawab administratif, tetapi juga perdata dan pidana, serta kewajiban moral terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lain yang diberikan UUJN terkait dengan tanggung jawab administratif notaris. Sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan PMPJ dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017.

Perlindungan khusus merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mengurangi kekhawatiran akan kerugian yang dialami pelapor atau saksi, keluarga, dan harta bendanya, sesuai dengan PP No. 57 Tahun 2003<sup>12</sup>. Anehnya, perlindungan tidak hanya mencakup keselamatan fisik dan emosional pelapor atau saksi, tetapi juga harta benda dan keluarga dekat mereka. Selain itu, mereka mungkin menyembunyikan identitas mereka. Polisi menawarkan keamanan yang dimaksud. Lapisan keamanan tambahan bagi pelapor dan saksi adalah pilihan untuk menghindari interaksi tatap muka langsung antara mereka dan pencuci uang selama penyelidikan dan penuntutan. Sebenarnya, jenis keamanan ini juga ditawarkan dalam konteks selain penyelidikan dan persidangan. Secara khusus, "untuk setiap tingkat pemeriksaan kasus." digunakan dalam Pasal 5, huruf c. Pengamanan terjadi "sebelum, selama, dan setelah proses pemeriksaan kasus," untuk mengulanginya. Polisi diberi waktu untuk memutuskan jenis perlindungan saksi oleh PP No. 57 tahun 2003. Polisi memiliki waktu seratus dua puluh jam sejak mereka menerima pengaduan atau nama saksi untuk memverifikasi kebenaran informasi dan menyiapkan keamanan yang diperlukan. Selanjutnya, setidaknya satu jam sebelum menerapkan teknik perlindungan yang dipilih, Anda harus memberi tahu pelapor atau saksi secara tertulis tentang hal itu. Tidak seorang pun dapat mencari perlindungan sebelum pelapor atau saksi melakukannya. Pengadilan, penyidik, dan jaksa semuanya dapat mengajukan permintaan serupa terhadap PP ini. Pencabutan perlindungan khusus dimungkinkan atas permintaan pelapor atau saksi atau atas penetapan oleh polisi bahwa hal itu tidak lagi diperlukan. Bagian tersendiri dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Republik Indonesia membahas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sementara bab lain mengatur perlindungan informan dan saksi.

<sup>10</sup> Annisa Septia dan Fifiana Wisnaeni. (2023). *Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris*. Notarius. Vol. 16, No. 2. Hal. 760."

<sup>11</sup> Asshiddiqie, Jimly., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hal. 33.

<sup>12</sup> Ricky Wie Lawa. (2021) *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*. Jurnal Proyuris Media Publikasi Ilmiah. Vol.3, No. 1. Hal. 262-272."

## PENUTUP

Oleh karena itu, cukup beralasan bilamana pelapor menduga dapat menggunakan notaris, yaitu pejabat publik yang berwenang menandatangani akta, untuk melaksanakan asas PMPJ. Kewenangan notaris untuk membuat PMPJ sedang ditegakkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk mencegah munculnya tindak pidana pencucian uang yang semakin marak. Demi kepentingan semua pihak yang terlibat, PMPJ berfungsi sebagai pengaman terhadap potensi penyalahgunaan atau eksploitasi notaris dalam menjalankan tugas profesionalnya oleh klien yang ingin memformalkan transaksi menjadi akta yang mengikat secara hukum untuk membentuk korporasi atau badan hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

### Artikel Jurnal

- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. *Prespektif*. Vol. XVIII, No. 3.
- Lawa, R. W. (2021) Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. *Jurnal Proyuris Media Publikasi Ilmiah*. Vol.3, No. 1.
- Norman, M. K. (2023). *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Pmpj) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 7, No. 1.
- Prasstumi, Dian Ayunita. (2022). Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan. *Jurnal Educatin and Development*. Vol. 10, No. 2
- Puspareni, Annisa Septia dan Fifiana Wisnaeni. (2023). *Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris*. *Notarius*. Vol. 16, No. 2.
- Tarigan, A. E. dkk. (2024). *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris/PPAT Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Pertanahan*. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*. Vol. 6, No. 2.
- Terina, Tian., dan Renaldy, R. (2020). *Problematisasi kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan*. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.8, No.2.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

#### **Lain-Lain**

Hukum Online. Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9263/pemerintah-akan-lindungi-pelapor-dan-saksiimoney-laundering?page=all> diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 16.30.

Indra J Tirtakusuma, Perjalanan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia. <https://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97/> Diakses pada 13 September 2024.

